

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA  
TERHADAP ISTERI**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah	Klass
	Persewaan	347.05
Terima ditgl :	_____	THO
No. induk :	_____	k
Oleh :	Pengkatalog : <i>DA</i>	Cit

**ADITYA OKTO THOHARI**  
NIM : 010710101220

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA  
TERHADAP ISTERI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ADITYA OKTO THOHARI**  
**NIM : 010710101220**

**Pembimbing :**

**H. DARIJANTO, S.H.**  
**NIP. 130 325 901**

**Pembantu Pembimbing :**


**Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H. M.H.**  
**NIP. 131 877 582**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2006**

**MOTTO :**

**“Termasuk orang mukmin yang sempurna yaitu orang yang paling baik akhlaknya (dengan melakukan tindakan terpuji dan meninggalkan perbuatan tercela) dan kasih sayang terhadap keluarganya (isteri, anak dan kerabatnya)” \***



---

\* Forum Kajian Kitab Kuning. 2003. Wajah Baru Relasi Suami-Isteri. Yogyakarta. LKiS

**PERSEMBAHAN**

**KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

1. Ayahanda Achmad Tohari dan Ibunda Sumiyati untuk doa, bimbingan dan dorongan serta pengorbanannya.
2. Universitas Jember
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada

Hari : Jumat  
Tanggal : 20  
Bulan : Januari  
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua,



ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H  
NIP. 431 832 334


Sekretaris,




SAMSUDI, S.H. M.H  
NIP 131 577 298

Anggota Panitia Penguji :

1. H. DARIJANTO, S.H.  
NIP. 130 325 901



2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.  
NIP. 131 877 582



**PENGESAHAN**


Disahkan Skripsi ini dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA KHUSUSNYA TERHADAP ISTERI**

Oleh :


ADITYA OKTO THOHARI  
NIM : 010710101220

Pembimbing,



H. DARIJANTO, S.H.  
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing,



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.  
NIP. 131 877 582

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., SU.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusun panjatkan atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Terhadap Isteri”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan dan saran-saran kepada penyusun;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan petunjuk kepada penyusun;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H, selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Bapak Samsudi, S.H, M.H, selaku sekretaris panitia penguji skripsi;
5. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku dosen pembimbing akademik
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kepada adikku Anggarita atas semangat dan dukungannya,

13. Kepada Ibu Laely Wulandari, S.H. yang telah mendorong, memberi semangat dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini;
14. Kepada Bapak Khoirul, SH yang telah bersedia membagi ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Buat mbah Joyo, Arief. NC, S.H, Paryanto, Pamuji, Resa, Didik, Kiat, Arief Baby, Dicky, Ivan, Endro, Ganis, Bowo, Kurnia, Susanti, Wanteya dan Saudara-saudaraku Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) semoga persaudaraan kita kekal abadi selama-lamanya;
16. Buat Bapak Suharto, Om Paijo, Reza, Alex, Danang, Jefri, Sastro dan keluarga besar UKM Reog "Sardulo Anurogo" terima kasih atas semangat dan kerjasamanya;
17. Buat Rahardiyana dan Danang serta teman-teman di Jogjakarta lainnya yang telah membantu mencari bahan penulisan skripsi ini;
18. Buat teman-temanku Doni, Agus, Eko, Sugiyo, Yongki, Bondan, Veri, Vini serta Teman-teman KKM lainnya terima kasih atas semangat dan kerjasamanya;
19. Serta semua pihak yang belum sempat penyusun sebutkan, baik langsung atau tidak langsung turut serta menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu saran serta kritik yang bersifat membangun sangat di harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi para pembaca yang ingin memahami lebih banyak mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Jember, Januari 2006

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa.....	6

**BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK**

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Kerangka Teoritik.....	12
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.3.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14

2.3.3 Pengertian Perlindungan Korban  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 19

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Perbedaan yang mendasari tindak pidana  
kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak  
pidana kekerasan pada umumnya ..... 20

3.2 Perlakuan kepada korban (isteri) pada tindak pidana  
kekerasan dalam rumah tangga ..... 22

3.3 Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan  
dalam rumah tangga ..... 31

3.4 .Kajian..... 34


**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan ..... 37

4.2 Saran ..... 38


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I** : Putusan No 622/Pid.B/2005/PN.Jr sebagai bahan yang dianalisis;
- Lampiran II** : UU No.23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



## RINGKASAN

Rumah tangga merupakan ruang lingkup masyarakat paling kecil yang didalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk rumah tangga yaitu suami isteri dan anak. Dalam menjalin hubungan dalam rumah tangga sering terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri, baik dilakukan oleh suami kepada isterinya, seorang ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki terhadap saudara perempuannya atau laki-laki kepada saudara perempuan lainnya. Isteri dan anak-anak sering menjadi sasaran dilakukannya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini meningkat, karena hampir setiap hari di media massa menyajikan berita-berita yang berupa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik berupa penganiayaan, pemerkosaan dan juga pembunuhan. Selain kekerasan-kekerasan yang bersifat fisik ada juga kekerasan dalam bentuk psikis yaitu berupa ancaman atau tekanan yang mengakibatkan perasaan takut dan tertekan bagi korban (isteri).

Pada penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu Untuk mengetahui perbedaan antara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya dan mengetahui perlakuan kepada korban (isteri) pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metodologi yang digunakan dalam membahas skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Pembahasan skripsi ini tentang kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Mistari al P.Zaini kepada anak (Sindi Suswati) dan isterinya (Toyama), selanjutnya kasus ini dianalisis menurut hukum pidana yang diatur dalam Pasal 72, pasal 74, pasal 75, pasal 103, pasal 351, pasal 356 KUHP; Pasal 183 KUHP; Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 16, pasal 26, pasal 27, pasal 44,

pasal 51, pasal 55 UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penekanan pembahasan pada skripsi ini difokuskan perbedaan antara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya dan mengetahui perlakuan kepada korban (isteri) pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sangat berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada umumnya. Perbedaannya adalah terletak pada penerapan penggunaan peraturan bagi orang yang melakukan tindakan kekerasan. Perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Karena apabila seorang korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya seorang isteri, tidak segera mendapatkan suatu perlindungan maka dapat berakibat fatal yaitu adanya intimidasi dan kekerasan berlanjut, mengingat sifat dari tindak pidana ini merupakan delik aduan. Perlu adanya ancaman sanksi yang lebih berat, tegas dan aturan yang lebih jelas mengenai batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat ketentuan yang berbeda mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan yang ada dalam KUHP. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga apabila menurut dalam ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya dipertanggungjawabkan dengan pidana penjara saja, melainkan dapat ditambah pula dengan pidana denda.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rumah tangga merupakan ruang lingkup masyarakat paling kecil yang didalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk rumah tangga yaitu suami isteri dan anak. Dalam menjalin hubungan dalam rumah tangga sering terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri, baik dilakukan oleh suami kepada isterinya, seorang ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki terhadap saudara perempuannya atau laki-laki kepada saudara perempuan lainnya.

Isteri dan anak-anak sering menjadi sasaran dilakukannya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Hal ini bisa terjadi karena secara fisik isteri maupun anak-anak memang lebih lemah dibandingkan suami, sehingga akhir-akhir ini sering terjadi adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya maupun anaknya, meskipun setiap kekerasan yang dilakukan oleh suami tersebut mempunyai alasan-alasan yang beraneka ragam. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini meningkat, karena hampir setiap hari di media massa menyajikan berita-berita yang berupa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik berupa penganiayaan, pemerkosaan dan juga pembunuhan. Selain kekerasan-kekerasan yang bersifat fisik ada juga kekerasan dalam bentuk psikis yaitu berupa ancaman atau tekanan yang mengakibatkan perasaan takut dan tertekan bagi korban (isteri).

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga sangat menarik karena selama ini sering terjadi tindak kekerasan tersebut. Namun skripsi yang membahas mengenai hal tersebut jumlahnya masih sedikit, padahal sekarang ini sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang melarangnya secara tegas. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu karya ilmiah yaitu dalam bentuk skripsi.

Permasalahan kehidupan rumah tangga, yang mudah terpicu untuk timbul adanya kekerasan adalah antara suami dan isteri, sedangkan anak hanyalah anggota keluarga yang sering kali terkena imbas dari pertengkaran antara suami isteri yang berbuntut kepada suatu tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, mental (psikis) maupun kekerasan dalam bentuk seksual. Misalnya dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh isteri dan kemudian berimbas kepada anaknya, sebagaimana dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini dan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menghukum berat bagi pelaku kekerasan terhadap isteri sebagai anggota rumah tangga, sehingga pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam kehidupan berumah tangga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat, baik antara suami dengan isteri atau sesama anggota keluarga yang lainnya. Perselisihan dalam keluarga memang hal yang wajar, namun satu hal yang harus dihindari yaitu penggunaan tindak kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr mengadili tindak pidana tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang disebabkan adanya kesalahpahaman. Suami melakukan tindak kekerasan fisik kepada isteri dan anaknya yang bertentangan dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditentukan sebagai delik aduan, sehingga hanya terbatas kepada korban yang bersangkutan saja yang dapat mengadukan atas terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam delik aduan ada dua macam, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Alasan dari adanya delik aduan ini adalah, bahwa dalam beberapa hal bagi

orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara tersebut daripada keuntungan bagi pemerintah apabila dilakukan penuntutan. Aduan atas terjadinya tindak pidana tersebut dapat dicabut atau ditarik kembali oleh pihak yang mengadukannya. Namun syarat untuk mencabut aduan tersebut adalah sepanjang kasus tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, artinya selama masih berada dalam proses penyidikan dan penuntutan maka aduan tersebut dapat dicabut kembali. Pengaduan yang dilakukan hanya dapat dilakukan dalam tempo selama enam bulan.

Hakim mempunyai suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan digunakan di dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan tersebut terdapat pertimbangan yang meringankan maupun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Terhadap Isteri”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. adakah perbedaan antara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya ?
2. bagaimana perlakuan kepada korban (isteri) pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
3. bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan antara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya.
2. Untuk mengetahui perlakuan kepada korban (isteri) pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan, metodologi merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mencari kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati optimal (Widyaprakoso dkk, 1998:16). Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10).

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua macam bahan hukum, yaitu :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat (Soemitro, 1990:11).

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa: norma dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk, menganalisa dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990:12). Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1. Bola Salju


Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang;

#### 2. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data atau referensi yang dikaji sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan obyektif dan ilmiah (Hadjon, 1997:14).

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atau data yang diperlukan dari suatu studi kepustakaan dengan tidak didasarkan pada bilangan-bilangan statistik (Soemitro, 1990:38). Pembahasan dalam skripsi ini menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif maka sistem analisis yang dipakai lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah hukum positif yang berlaku dimasyarakat.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

#### 1.1 Fakta

Berhubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga penulis mengemukakan satu contoh kasus perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dalam kasus perkara No 622/Pid. Pid B/2005/PN.Jr. kasus yang terjadi tersebut yaitu Mistari alias P. Zaini (60 tahun) dan Toyama (40 tahun) adalah pasangan suami isteri. Mereka mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak tiri yaitu bernama Sindi Suswati. Pekerjaan Mistari alias P. Zaini maupun isterinya adalah sebagai seorang buruh tani. Mereka tinggal di jl. Manyar Gg. Kenanga, Dsn. Slawu, Ds. Gebang, Kec. Patrang, Kab Jember.

Mistari alias P. Zaini telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan fisik di dalam lingkup rumah tangga yang dilakukannya di rumah tempat tinggalnya. Tindak kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak dan isterinya dalam waktu yang berlainan. Tindakan kekerasan fisik terhadap anaknya dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 jam 19.00 WIB. Ketika itu korban yaitu anak Mistari alias P.Zaini yang bernama Sindi Suswati baru pulang dari sumber air kemudian Mistari alias P. Zaini menegur dan menasehatinya, tetapi anaknya malah bersikap tidak menyenangkan Mistari sehingga ketika Sindi masuk rumah langsung dipukul satu kali menggunakan kopel (sabuk) yang menyebabkan Sindi mengalami sakit badan serta mengusir Sindi dari rumah. Hasil Visum Et Repertum yaitu VER. No. 474.3/.../436.7.01/2005 tanggal 6 Juni 2005 pemeriksaan terhadap Nn. Sindi Suswati menyatakan, bahwa ekstrimitas (alat gerak): ada tanda-tanda fraktur (patah tulang) pada lengan kiri, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 hari.

Karena telah diusir dari rumah kemudian Sindi keluar dari rumah, dan ketika di jalan ia bertemu dengan temannya yaitu Mun dan kemudian Sindi diajak ke rumah temannya tersebut. Pada hari Rabu tanggal 25 mei 2005 jam 18.00 WIB

Sindi dijemput oleh ibunya (Toyama) dari rumah temannya untuk diajak pulang ke rumahnya.

Sedangkan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap isterinya dilakukan pada hari jumat tanggal 27 Mei 2005 jam 07.00 WIB. Ketika Mistari sedang membelah kayu dan isterinya yaitu Toyama mengingatkan kepada suaminya yaitu Mistari agar tidak ribut terus dengan anaknya, karena Toyama masih dalam keadaan sakit. Namun Mistari mendengar kata-kata isterinya tersebut menjadi marah kemudian dengan memegang gagang kapak dan memukulkannya ke arah Toyama sehingga mengenai tangan kiri, pipi kiri, dan kepala kiri sehingga mengakibatkan sakit. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum yaitu VER. No : 474.3/.../436.7.01/2005 tanggal 6 Juni 2005 pemeriksaan terhadap Ny. Toyama menyatakan bahwa pemeriksaan pada kepala (capitis): lebam pada daerah pelipis akibat benda tumpul, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. KUHP

#### a. Pasal 72 :

- 1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang berada di bawah penilikan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- 2) Jika tidak ada wakilnya, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas-awas atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban **curator** itu, atas pengaduan isteri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau ini tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

#### b. Pasal 74 :

- 1) Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan

bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia.

- 2) Kalau pada ketika orang yang dikenai kejahatan, mendapat hak untuk mengadu belum habis tempo yang tersebut dalam ayat pertama, maka sejak ketika itu masih ia berhak mengadu selama ketinggalan tempo di atas itu saja.

c. Pasal 75 :

Barang siapa yang memasukkan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya.

d. Pasal 103 :

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-undang lain, kecuali kalau ada Undang-undang (*Wet*) tindakan Umum Pemerintah (*Algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonnansi menentukan lain.

e. Pasal 351 :

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

g. Pasal 356 :

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- 1e. Jika sifersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suami), atau anaknya.

2. KUHAP

a. Pasal 183 :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya.

3. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a. Pasal 5 :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

b. Pasal 6 :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

c. Pasal 10 :

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

d. Pasal 16 :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

e. Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak

kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

f. Pasal 27 :

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pasal 44 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

h. Pasal 51 :

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

i. Pasal 55 :

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

## 2.3 Kerangka Teoritik.

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia

bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaar feit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya maksud dari perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

- a) Simons (dalam Sianturi, 1986:205) merumuskan bahwa *Een strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagi dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan. Akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b) Menurut Van Hamel (dalam Moeljatno. 2000:56) *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menslijk gedraging*) yang durumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwandig*).
- c) Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni:
  1. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
  2. Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Prodjohamidjojo, 1997:16).

Dari pengertian-pengertian *strafbaar feit* yang diberikan oleh pakar hukum pidana (Hamzah, 1994: 86) maka diperoleh makna bahwa :

- *Strafbaar feit* atau tindak pidana sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utamanya adalah terdapat aturan yang melarang;
- *Delict* adalah kelakuan (manusia) yang melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebab itu harus dijatuhi pidana dimana kelakuan manusia tersebut mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan;

- Sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah bahwa Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur (Lamintang, 1997 : 193-194), yaitu:

#### 1. Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
- e. perasaan takut atau *vress*.

#### 2. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*;
- b. kualitas dari si pelaku;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### 2.3.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum memahami tentang kejahatan kekerasan terlebih dahulu haruslah memahami mengenai yang dimaksud sebagai kejahatan. Kejahatan menurut

berbagai pendapat dibedakan atas kejahatan secara sosiologis dan kejahatan secara yuridis. Menurut R. Soesilo (dalam Martha, 2003:7) kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Rumusan yang lain adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Kejahatan secara sosiologis mencakup kejahatan secara yuridis, khususnya perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moelyatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Perhatian kepada kejahatan kekerasan mengharuskan dibedakan berbagai kategori kejahatan kekerasan, yaitu :

- a) Kejahatan kekerasan yang dilakukan pelaku dewasa;
- b) Kejahatan kekerasan yang dilakukan pelaku remaja (Martha, 2003: 4).

Dalam kategori pertama harus kita pisahkan pula antara *Domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga umumnya terhadap perempuan), *child abuse* (kekerasan terhadap anak, umumnya orang tua terhadap anaknya), dan kejahatan kekerasan lainnya oleh orang dewasa. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga saat ini didominasi oleh isteri sebagai korban dan pelakunya adalah suaminya sendiri.

Hasil penelitian pusat studi perempuan di Universitas Airlangga menunjukkan bahwa faktor yang memberikan peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri disebabkan terutama anggapan umum bahwa lingkup rumah tangga memegang peranan penting karena merupakan lingkup yang pribadi sekali sehingga pihak lain tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan (Martha, 2003: 4).

Harkristuti Harkrisnowo (dalam Martha 2003: 8) mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Rumusan lain yang lebih konkret dikemukakan oleh Mulyana. Mulyana Kusumah (dalam Martha 2003: 8) membagi kejahatan kekerasan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

1. Pencurian dengan kekerasan
2. Pembunuhan
3. Perkosaan

4. Penculikan
5. Pemasaran
6. Penganiayaan

Selain konsep-konsep tersebut, konsep “*violence against women*” dalam *convention violence against women* (dalam Martha 2003: 9) didefinisikan sebagai:

“ *any act gender-based violence that result, in or likely to result in, physical,sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occuring in public or private life* “

(Istilah kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman dari perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau rampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang).

Menurut M. Wolfgang dan F. Ferracuti (dalam Martha, 2003: 11) menyatakan dalam menelaah kejahatan-kejahatan dengan kekerasan ini dapat diketengahkan dua preposisi :

- a) Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.
- b) Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

Norma-norma demikian berasal dari sub kebudayaan kekerasan yang ada di dalam masyarakat sendiri atau dengan perkataan lain kejahatan-kejahatan dengan kekerasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur sub kebudayaan tertentu. Jadi sesungguhnya sub budaya kekerasan dapat didasari oleh struktur pola-pola hubungan sosial ekonomi yang menampilkan ciri dominasi dan ketidakadilan melalui proses-proses sosial yang kompleks, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang mendukung pada kekerasan.

Sejarah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diakui sebagai problem sosial ini awalnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak (*abuse of children*). Definisi ini hanya terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan, namun perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan gizi, kekerasan seksual,

penelantaran pendidikan, kesehatan yang tidak terurus dan kekerasan secara mental. Perkembangan ruang lingkup selanjutnya ialah bentuk penganiayaan terhadap isteri. Diakui bahwa kekerasan terhadap isteri menjadi problem masyarakat bersama, sehingga ruang lingkup kejahatan ini termasuk juga kekerasan seksual, perkosaan dalam rumah tangga, dan pornografi.

Sebagai perbandingan, sejarah kekerasan suami terhadap isteri pada awalnya berasal dari Comon Law Inggris (tahun 1896), yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik/memberi disiplin kepada isteri dengan cara menggunakan alat tongkat, yang disebut dengan istilah "*Rule of Thumb*", dengan cara suami boleh memukul isterinya dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari (Martha, 2003: 38).

Kekerasan dalam rumah tangga ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Di Indonesia sejak tahun 1960-an, secara berangsur-angsur hukuman fisik terhadap perempuan pada umumnya (sebagaimana yang dilakukan terhadap anak) tidak lagi diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Di berbagai daerah memang masih dikenal adanya tindakan koreksi/pendidikan tersebut sampai pada batas-batas tertentu. Meskipun demikian, batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif. Adanya "*rule of thumb*" yang dikenal sebagai patokan batas derajat kekerasan namun hasil atau akibat dari tindakan tersebut tidak dapat dipastikan, oleh karena bergantung kepada jenis bendanya, cara melakukan kekerasan dan bagian tubuh mana yang dijadikan sasarannya dilakukan kekerasan.

Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jenis kekerasan dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6).
- b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).
- c) Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan, atau tembakan. Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik dapat dinilai sebagai penganiayaan adalah apabila didapati luka yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Kekerasan psikis ini sebenarnya lebih menyulitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakannya sulit dibatasi karena perasaan setiap orang berbeda-beda. Sehingga berat atau ringan kekerasan yang dilakukan sulit untuk diukur daripada dibandingkan dengan kekerasan secara fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga meliputi beberapa lingkup, yaitu:

- a) Suami, isteri, dan anak;

Yang dimaksud dengan anak ini meliputi anak angkat dan anak tiri.

- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau;

Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan ini misalnya mertua, menantu, ipar ataupun besan.

- c) Orang yang bekerja membantu atau menetap dalam rumah tangga yang dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Harkristuti sebagaimana dikutip dalam Martha, 2003: 10 berpendapat setidaknya ada 2 (dua) perspektif lain untuk memandang tindak kekerasan dalam arti yang luas, mencakup tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis (mencemooh, mengejek, menduakan isteri) dan ekonomis (misalnya suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya). Keleluasaan perspektif ini didasari pada pemikiran bahwa perilaku kekerasan non fisik mempunyai dampak yang tidak lebih kecil dibanding dengan kekerasan fisik, baik pada perempuan yang menjadi korbannya langsung, maupun terhadap rumah tangganya.

Adapun di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (isteri) sering kali dianggap bukan masalah besar karena beberapa alasan :

- a. Ketiadaan statistik yang akurat;
- b. Kekerasan seksual adalah masalah yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah;
- c. Berkaitan dengan budaya;
- d. Ketakutan terhadap suami (Martha , 2003: 39).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Yang dimaksud kesetaraan gender adalah suatu keadaan ketika perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa tujuan, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **2.3.3 Pengertian Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting untuk diberikan, dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk-bentuk

kekerasan yang lebih dalam terhadap korban diantaranya intimidasi dan kekerasan berlanjut. Misalnya seorang korban yang mendapatkan ancaman-ancaman dengan kekerasan supaya tidak melaporkan hal-hal yang telah terjadi. Untuk mengantisipasi hal semacam inilah maka sangat diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini sangat terkait dengan sifat dari tindak pidana kekerasan terhadap isteri ini merupakan delik aduan, sehingga hanya orang yang bersangkutan langsung yaitu isteri yang dapat melaporkan mengenai adanya suatu kekerasan kepada pihak yang berwajib. Oleh karena hal inilah maka sangat rawan sekali untuk muncul adanya intimidasi dan kekerasan yang berlanjut.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan definisi dari perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 (satu) ayat 4 (empat) perlindungan ini ada dua macam yaitu perlindungan sementara dan perlindungan tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan. Sedangkan yang dimaksud perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Perbedaan Antara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Tindak Pidana Kekerasan pada Umumnya

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sangat berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada umumnya. Perbedaannya adalah terletak pada penerapan penggunaan peraturan bagi orang yang melakukan tindakan kekerasan. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tindakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga harus mengacu pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ketentuan yang mengatur kekerasan dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan, baik perbedaan ruang lingkup, jenis, kategori, ancaman pidana, maupun jenis deliknya.

Perbedaan yang pertama adalah ruang lingkupnya. Dalam KUHP tidak mencantumkan ruang lingkup. Sedangkan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada ruang lingkupnya. Hal ini sebagaimana dalam pasal 2 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Berisi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. suami, isteri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih sempit dibandingkan dengan

KUHP. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ruang lingkupnya hanya terbatas pada lingkup rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut jenisnya sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi empat macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dari pembagian jenis kekerasan ini apabila dibandingkan dengan kekerasan (penganiayaan) menurut ketentuan dalam KUHP sangatlah berbeda. Dalam KUHP hanya diatur mengenai kekerasan secara fisik saja. Sedangkan kekerasan dalam bentuk psikologis, maupun penelantaran rumah tangga tidak diatur didalam ketentuan KUHP. Di dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik suami terhadap anak atau isterinya, isteri terhadap suami, suami atau isteri terhadap anaknya ataupun suami isteri terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, misalnya pembantu, orang tuanya, atau saudara.

Pembagian kategori kekerasan di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya terdapat dua macam kekerasan yaitu kekerasan yang berupa penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Sedangkan menurut ketentuan di dalam buku II KUHP bentuk kekerasan yang berupa penganiayaan dibagi menjadi tiga macam yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 352 KUHP.

Unsur-unsur dalam penganiayaan ringan tersebut adalah:

1. bukan penganiayaan berencana;
2. bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapak yang sah, istri, ataupun terhadap anak, bukan dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum serta bukan dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas;
3. tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam penganiayaan biasa adalah

1. adanya kesengajaan;
2. adanya perbuatan;
3. adanya akibat perbuatan yaitu rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh.

Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung di dalam penganiayaan berat adalah:

1. adanya kesalahan dan kesengajaan;
2. perbuatan melukai berat;
3. obyeknya tubuh orang lain.

Hal lain yang mendasari perbedaan antara penganiayaan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penganiayaan dalam buku II KUHP adalah mengenai sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diuraikan bagaimana caranya orang melakukan kekerasan. Pasal-pasal dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mencantumkan tentang akibatnya. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 6 yang berisi: "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat." Serta dalam pasal 7 yaitu:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sedangkan dalam KUHP tindak pidana kekerasan tidak hanya mencantumkan akibatnya saja, tetapi juga seringkali disertai dengan caranya. Misalnya dalam pasal 293 ayat (1) KUHP yaitu:

Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat

kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal ini dapat dikategorikan kekerasan seksual yang menggunakan cara hadiah atau perjanjian.

Ancaman pidana mengenai tindak pidana kekerasan yang berupa kekerasan fisik (penganiayaan) dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana menurut buku II KUHP. Misalnya dalam pasal 351 KUHP yang berisi:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Sedangkan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 yang berisi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dari perbandingan ketentuan dari dua pasal tersebut maka dapat dilihat secara jelas bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah lebih berat. Di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain ancaman pidana penjara yang lebih berat, disertai pula dengan tambahan yang berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan.

Di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk dalam delik aduan hanyalah yang dilakukan dalam hubungan suami dengan isteri atau sebaliknya. Misalnya:

- (1) Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri (pasal 44 ayat 4). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 yang menyebutkan: "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan."
- (2) Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri (pasal 45 ayat 2). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 yang menyebutkan: "Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan."
- (3) Kekerasan seksual suami terhadap isteri (pasal 46). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 yang menyebutkan: Tindak pidana kekerasan seksual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Maka dapat dikatakan apabila kekerasan yang terjadi tidak dalam hubungan suami isteri bukan merupakan delik aduan. Misalnya pemerkosaan yang dilakukan seorang paman yang berada dalam satu lingkup rumah tangga terhadap keponakannya. Sedangkan dalam KUHP yang termasuk jenis delik aduan adalah tindak pidana asusila, perzinaan, pencurian dalam lingkup keluarga.

Pemeriksaan terhadap pelaku dan korban kekerasan fisik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seyogyanya dilakukan secara seksama. Khususnya mengenai kondisi fisik antara suami dan isteri, misalnya kondisi fisik antara suami dan isteri tersebut memungkinkan untuk terjadi adanya kekerasan fisik atau tidak. Suatu contoh adalah seorang suami yang mempunyai kondisi fisik kecil, kurus dan bertubuh pendek yang mempunyai isteri yang berbadan besar tentunya tidak mungkin untuk mengalami kekerasan fisik dari suaminya.

### **3.2 Perlakuan Kepada Korban (Isteri) pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas dialami keluarga yang terjepit oleh masalah ekonomi saja, namun karena realitasnya kekerasan dalam rumah tangga (fisik maupun emosi) dapat menyerang pasangan mana saja, bahkan oleh pasangan yang secara *performance* dianggap tidak mungkin, misalnya berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar, berasal dari keluarga terhormat, atau mempunyai kedudukan/jabatan yang bagus. Tindakan kekerasan terhadap isteri dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan, status kawin. Dengan kata lain kita tidak dapat menentukan secara tepat bagaimana ciri-ciri dari pemukul isteri. Tindakan kriminal terhadap pasangan ini tidak membedakan agama, tingkat sosial, letak

geografi, tingkat ekonomi, usia maupun suku bangsa, sehingga secara tidak langsung semua manusia dapat mengalami kejadian tersebut baik disadari maupun tanpa disadarinya (LBH APIK, 2000 : 7).

Perlindungan terhadap isteri sangatlah penting untuk diberikan karena adanya beberapa alasan. Alasan pertama adalah mengenai peran isteri terhadap suami. Isteri mempunyai peranan yang lebih berat terhadap suami diantaranya peran ganda seorang isteri. Isteri dapat dikatakan mempunyai peranan ganda karena tidak jarang seorang isteri selain bertanggung jawab kepada keluarga dengan membantu mencari penghasilan seorang suami, seorang isteri harus pula bertanggung jawab dalam mengurus anak, baik urusan rumah tangga maupun urusan pendidikan anak di dalam keluarga. Alasan yang kedua yaitu posisi isteri yang lebih lemah dibandingkan suami, baik dari segi fisik maupun segi psikologis. Hal ini dapat dilihat bersama bahwa fisik seorang wanita jauh lebih lemah dibandingkan seorang laki-laki, baik mengenai ketahanan maupun kemampuannya. Dari segi psikologis, wanita sering terpinggirkan karena dianggap lebih sering menggunakan perasaan daripada logika. Sehingga apabila ada wanita yang menangis atau mengalami ketidak stabilan emosi dianggap sebagai hal yang biasa. Alasan yang lain, yakni isteri sering dianggap *inferior* terhadap suaminya, sehingga menyebabkan isteri dianggap sebagai hak milik suami yang bebas diperlakukan bagaimanapun, termasuk diperlakukan dengan kekerasan.

Dalam pasal 17 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pasal ini menyatakan bahwa selain pihak kepolisian sebagai bagian dari *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) perlindungan dapat diberikan oleh unsur masyarakat yakni:

- (1) tenaga kesehatan;
- (2) pekerja sosial;
- (3) advokat;
- (4) relawan pendamping atau pembimbing rohani.

Mereka dapat bersama-sama memberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sehingga perlindungan yang diperoleh korban dapat diperoleh dalam berbagai sudut pandang sesuai bidang yang dimiliki oleh masing-masing pemberi perlindungan. Misalnya kepolisian memberikan perlindungan yang berkaitan dengan keamanan, sedangkan pembimbing rohani dapat memberikan perlindungan yang berkaitan dengan ketenangan jiwa korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hal-hal khusus dibandingkan tindak pidana kekerasan pada umumnya. Sifat khusus tersebut diantaranya adalah korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak tertentu sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 17 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun pada kenyataannya dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr korban tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan yang seharusnya diperoleh korban, diantaranya sesuai ketentuan dalam pasal 16 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kepolisian wajib segera memberikan perlindungan terhadap korban terhitung dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan sementara ini diberikan paling lama 7 hari sejak diterima laporan atau sejak ditangani. Kemudian kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan. Dalam pemberian perlindungan sementara ini kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketua pengadilan dalam waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan perlindungan dari korban, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Sehingga apabila dikaitkan dengan kasus perkara N0 622/Pid. B/2005/PN.Jr maka korban langsung mendapat perlindungan sementara dari kepolisian selama 7 hari sebelum memperoleh perlindungan tetap dari pengadilan.

Dalam hal pelaporan, korban mempunyai hak untuk melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Kemudian korban dapat pula memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangganya kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Sehingga tidak harus korban yang melaporkan kejadian tersebut secara langsung. Namun di dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr korban melaporkan sendiri kepada kepolisian, meskipun sebenarnya korban dapat meminta bantuan pihak lain untuk melaporkannya.

Ketika dalam perlindungan sementara dari pihak kepolisian, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr, berhak mendapatkan beberapa penjelasan dari kepolisian. Hal ini berdasarkan pasal 20 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi : “Di dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban dalam mendapatkan pelayanan dan pendampingan”. Ketika memberikan perlindungan sementara kepolisian wajib memberikan keterangan tentang hak-hak korban dan wajib pula menyampaikan kepada korban tentang :

- a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;
- c) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Penyampaian ini bertujuan untuk mencegah rasa ketakutan yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban dapat merasa nyaman, aman, dan terlindungi. Kepolisian wajib untuk melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dikaitkan dengan kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr, maka korban juga berhak untuk mendapatkan layanan pendampingan dari kepolisian. Hal inilah yang membedakan antara kasus tindak pidana kekerasan biasa dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain mendapat perlindungan dari pihak kepolisian, korban dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr seharusnya juga mendapatkan perlindungan dari tenaga kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya serta membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa parah kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Dengan demikian juga dapat menentukan kerugian yang diderita oleh korban baik kerugian materi, fisik ataupun kerugian secara psikis. Misalnya korban akan merasa trauma dengan kejadian yang dialaminya. Hasil laporan kesehatan ini juga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan penjatuhan putusan pengadilan, sebagaimana VER. No. 474.3/.../436.7.01/2005 tanggal 6 Juni 2005 yang dikeluarkan dalam kasus perkara No 622/Pid B/2005/PN.Jr. Pelayanan kesehatan yang diberikan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, misalnya rumah sakit, Puskesmas. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi:

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
  - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
  - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr yang diberikan oleh pekerja sosial, harus sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi :

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
  - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
  - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dari hal ketentuan tersebut pekerja sosial harus melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama harus dilakukan adalah melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. Apabila korban sudah dapat merasa aman maka pekerja sosial harus memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selanjutnya korban dapat diantarkan ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, serta lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang diberikan, sehingga korban tidak harus kembali ke rumah tempat tinggalnya semula sampai dirinya merasa aman dan tenang. Misalnya *trauma center* di departemen sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat tinggal alternatif adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan atau dijauhkan dari pelaku, ini bertujuan untuk menghindari adanya intimidasi ataupun kekerasan berlanjut terhadap korban. Pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial tersebut dilakukan di sarana milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Untuk memberikan ketenangan jiwa terhadap korban dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr, maka diperlukan pula relawan pendamping atau biasa disebut juga sebagai pembimbing rohani. Dalam melaksanakan tugas relawan pendamping harus didasarkan dengan ketentuan pasal 24 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu : Dalam memberikan

pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Sehingga relawan pendamping dapat menginformasikan kepada korban mengenai haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping dan kemudian mendampingi korban dalam tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan dengan membimbing secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Relawan pendamping juga wajib mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan memeberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Dalam pasal 25 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan :

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 tersebut maka seorang advokat yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Selain itu advokat wajib pula mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan hukum di dalam pengadilan dapat segera diketahui, baik penyimpangan dari segi hukum material maupun hukum Formilnya.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Permohonan perintah perlindungan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Untuk permohonan secara lisan, dapat diajukan kepada panitera setempat, dan panitera tersebut wajib mencatat permohonan tersebut. Hal ini bertujuan bagi korban atau keluarga korban yang kurang mengerti pengajuan perlindungan dengan tulisan dapat mengajukan permohonan secara lisan karena secara lisan lebih mudah dan lebih praktis. Sedangkan permohonan perlindungan yang diajukan oleh selain korban (keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani) maka korban harus memberikan persetujuannya. Namun apabila dalam keadaan tertentu dan korban tidak dimungkinkan untuk dapat memberikan persetujuannya maka dapat diajukan tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak korban. Keadaan tertentu tersebut misalnya pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Hal ini berdasarkan pasal 27 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu : Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika korban dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasa tidak aman dengan keberadaan pelaku, maka korban yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan kondisi khusus. Pengajuan permohonan ini diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi khusus yang dimaksud di sini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban. Selain hal tersebut korban juga dapat mengajukan mengubah

atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan apabila merasa sudah tidak diperlukan lagi.

Dalam memberikan perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri, maka harus didasarkan dalam pasal 32 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Untuk memberikan perlindungan kepada korban dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr, kepolisian dapat menangkap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan dengan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penahanan tanpa surat perintah, meskipun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat wilayah yuridis polisi tersebut bertugas. Hal ini sesuai dengan pasal 36 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan :

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku pelanggaran perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat melakukan tindakan sebagaimana dalam pasal 38 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berisi :

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

### **3.2 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Seseorang dapat dipidana atau tidak tergantung pada perbuatan orang tersebut mengandung kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan kesalahan dilihat dari norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Menurut Hamzah (Hamzah, 199:81), seseorang dapat dipidana tergantung dua hal, yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum;
2. Terhadap pelakunya harus ada unsur kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel (dalam Waluyadi, 2000:127) adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk.:

1. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh masyarakat;
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu tidak dilarang oleh masyarakat mengandung arti kemampuan atau kecakapan

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya dan keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan serta

orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum, masyarakat maupun tata susila (Kartanegara, dalam Prodjohamidjojo, 1997:3)

Di dalam KUHP pasal 44 disebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selamamanya satu tahun untuk diperiksa.

Pasal ini mengandung pengertian bahwa semua orang dianggap mampu bertanggungjawab karena mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebanya mengapa justru dirumuskan dalam pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab. Pasal 44 KUHP menyebutkan 2 hal yang menyebabkan orang tidak dapat bertanggungjawab, yaitu:

- (1) Kurang sempurna akalnya.

Maksudnya jiwa yang dimiliki orang tersebut cacat karena pertumbuhannya, yakni seseorang yang dewasa tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut dundu atau *idiotisme*, *imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang (Sianturi, 2002:258)

- (2) Terganggu karena penyakit

Jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihinggapi oleh penyakit jiwa yang sering disebut "gila".

Dalam prakteknya apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, meskipun ia dapat meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya baik bagi dirinya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diatur bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga ketentuan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini masih mengikuti ketentuan pokoknya yaitu dalam buku I KUHP. Mengenai dapat atau tidaknya seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk dipertanggungjawabkan maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi ketentuan KUHP dalam pasal 44.

Ada ketentuan lain dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pasal 50 yang berisi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Maksud dari pasal ini adalah apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan maka ia dapat mengikuti program konseling yang diawasi oleh lembaga tertentu. Ini merupakan hal yang berbeda dengan KUHP, sebab di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hal ini dimasukkan dalam pidana tambahan, dengan kata lain pelaku tidak hanya dikenakan pidana tetapi juga tindakan.

Apabila orang tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan, maka apabila melakukan kekerasan fisik ia akan

dikenakan pidana seperti dalam pasal 44 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan untuk pelaku kekekerasan psikis akan dikenakan pidana sesuai dengan pasal 45 yang berisi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dan untuk pelaku kekekerasan seksual akan dikenakan pidana sesuai dengan pasal 46 yang berisi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama

12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

### 3.4 Kajian

Rumah merupakan tempat tinggal keluarga, dan merupakan satuan terkecil masyarakat yang menjadi embrio dari sebuah negara. Fungsi rumah seharusnya memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para penghuninya. Seringkali anggota keluarga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, sehingga dapat mengakibatkan kondisi atau suasana yang tidak nyaman. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan peran yang dimiliki masing-masing, misalnya peran seorang suami, isteri, ayah ataupun ibu. Namun seringkali yang menjadi korban adalah mereka yang berposisi lemah terhadap yang lain, misalnya anak terhadap ayah atau ibunya, isteri terhadap suami. Isteri berpotensi mendapat kekerasan dari suami karena :

- a) Isteri merupakan perempuan yang secara fisik kalah apabila dibandingkan dengan laki-laki.
- b) Isteri sering bergantung kepada laki-laki, biasanya dalam faktor ekonomi.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara detail dan menyeluruh mengenai tindakan-tindakan yang dinilai sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu hukuman yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga lebih berat dibandingkan yang ada dalam ketentuan-ketentuan KUHP. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat beberapa perlindungan khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana korban. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kasus perkara No 622/Pid.B/2005/PN.Jr korban tidak mendapatkan perlindungan-perlindungan sesuai dalam ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan undang-undang ini belum efektif penerapannya, meskipun

pemidanaan yang dijatuhkan telah menggunakan ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ketentuan yang mengatur kekerasan dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ketentuan yang mengatur kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan ketentuan dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan, baik perbedaan jenis, kategorinya, ancaman pidana, maupun jenis deliknya.

Ketentuan pidana apabila terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam kasus perkara No 622/PidB/2005/PN.Jr diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 berisi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur lebih tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat diketahui dari ancaman hukuman yang diberikan apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sangat berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada umumnya. Perbedaannya adalah terletak pada penerapan penggunaan peraturan bagi orang yang melakukan tindakan kekerasan. Antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ketentuan yang mengatur kekerasan dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan, baik perbedaan jenis, kategorinya, ancaman pidana, maupun jenis deliknya.
2. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian sebelum mendapatkan penetapan perlindungan dari pengadilan negeri. Perlindungan sementara ini diberikan paling lama 7 hari sejak diterima laporan atau sejak ditangani. Dalam pemberian perlindungan sementara ini kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan.
3. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat ketentuan yang berbeda mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan yang ada dalam KUHP. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga apabila menurut dalam ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya dipertanggungjawabkan dengan pidana penjara saja, melainkan dapat ditambah pula dengan pidana denda maupun pidana tambahan yang berupa pembatasan gerak pelaku baik yang

bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, serta pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu bagi pelaku yang dinilai mengalami gangguan kejiwaan.

#### 4.2 Saran

1. Perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Karena apabila seorang korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya seorang isteri, tidak segera mendapatkan suatu perlindungan maka dapat berakibat fatal yaitu adanya intimidasi dan kekerasan berlanjut, mengingat sifat dari tindak pidana ini merupakan delik aduan. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih relatif ringan, sehingga dikhawatirkan hal ini belum dapat menekan jumlah tindak kekerasan terhadap isteri dalam lingkup rumah tangga.
2. Perlu adanya ancaman sanksi yang lebih berat, tegas dan aturan yang lebih jelas mengenai batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan hukuman terhadap terdakwa, hendaknya mempertimbangkan beberapa hal terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya putusan tersebut, baik akibat secara langsung terhadap terdakwa, maupun akibat yang tidak secara langsung yaitu terhadap keluarga dan terhadap masyarakat.
3. Perlu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang berisi mengenai pengaturan pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga pelaksanaan dari undang-undang tersebut dapat lebih terarah dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku Kepustakaan**

- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Djanah, Rustam dkk. 2001. *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Universitas Airlangga.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hayati, Elli. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta.: Rifka Annisa.
- LBH APIK. 2000. *Tahun Yang Membingungkan dan Penuh Cacat Tanpa Makna Bagi Penegakan Hukum*. Jakarta. LBH APIK
- Martha, Aroma. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta.: UII Press
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 2005. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Sabuan, A, Syarifuddin P., Ruben A..1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sianturi, S.R.. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta : Djambatan.

**b. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang no 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman.

**c. Fakta Hukum**

Kasus Perkara No 622/Pid B/2005/PN.Jr



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

**Pasal 2**

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. suami, isteri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

### **Pasal 4**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## **BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

### **Pasal 6**

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

### **Pasal 7**

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

### **BAB IV HAK-HAK KORBAN**

#### **Pasal 10**

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

**Pasal 11**

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

**Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
  - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 13**

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

**Pasal 15**

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

**BAB VI  
PERLINDUNGAN**

**Pasal 16**

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

**Pasal 17**

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

**Pasal 18**

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

**Pasal 19**

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

**Pasal 20**

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan

- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

**Pasal 21**

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
- memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
  - membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

**Pasal 22**

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
- melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
  - memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
  - melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

**Pasal 23**

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

**Pasal 24**

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

**Pasal 25**

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

**Pasal 26**

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

**Pasal 27**

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

**Pasal 29**

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau

- e. pembimbing rohani.

**Pasal 30**

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

**Pasal 31**

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
  - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
  - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

**Pasal 32**

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

**Pasal 33**

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

**Pasal 34**

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga

kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

#### **Pasal 35**

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 36**

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### **Pasal 37**

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

#### **Pasal 38**

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

## **BAB VII PEMULIHAN KORBAN**

### **Pasal 39**

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

### **Pasal 40**

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

### **Pasal 41**

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

### **Pasal 42**

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### **Pasal 46**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### **Pasal 47**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 48**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,

gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 49**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

**Pasal 50**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

**Pasal 51**

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

**Pasal 52**

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

**Pasal 53**

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

**BAB IX**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 54**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

**Pasal 55**

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**


Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 September 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 September 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 622 /PID. B / 2005 /PN.Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Pengadilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa Sederajat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ~~ISTARI A. P. ZAIDI~~ Tempat Lahir : ~~Jember~~ Umur/Tgl. Lahir : ~~60 tahun~~ Jenis Kelamin : ~~Laki-laki / Perempuan~~ Kebangsaan : ~~Indonesia~~ Tempat Tinggal : ~~Jl. Manyar Gg. Kenanga, Ben. Slawi, Desa Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember~~ Agama : ~~Telan~~ Pekerjaan : ~~Guruh~~

Terdakwa tidak ditahan / ditahan dalam RUTAN sejak Tanggal : ~~17 Juni 2005~~ ;  
Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal :

~~14 (a) UU No. 11 Tahun 2004 (Kesatu), dan 51 (2) KUHP (Kedua) ;~~  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Berkas perkara dari Penyidik, telah mendengar pembacaan surat dakwaan / dakwaan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat adanya barang bukti, serta mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;  
Menimbang dan sebagainya :

Mengingat pasal : ~~14 (a) UU No. 11 Tahun 2004~~ KUHP serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 (RUHAP) :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa : ~~ISTARI A. P. ZAIDI~~ tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ~~Pengantunan dalam rumah tangga~~ ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : ~~ISTARI A. P. ZAIDI~~ tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara / kurungan selama : ~~4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ;~~  
Bulan, atau denda sebesar Rp. ~~XXXXXX~~ ;  
dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : ~~XXXXXX~~ tahun ~~XXXXXX~~ bulan.

Menetapkan, bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari pada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama : ~~XXXXXX~~ tahun ~~XXXXXX~~ bulan, telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana :

Menetapkan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut :

Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan / dikeluarkan dari tahanan / ditahan :

Menetapkan barang bukti berupa : ~~XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX~~  
~~1 (satu) buah Kopel dan 1 (satu) buah gagang Kapak~~ --

dikembalikan kepada : ~~XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX~~ segera sesudah sidang selesai / dimusnahkan :

Membebaskan Biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. ~~XXXXXX~~

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ~~Jember~~ ;  
pada hari : ~~K A I~~ Tanggal : ~~17 Juni 2005~~ dengan :

~~K A I~~ sebagai Hakim Ketua ~~17 Juni 2005~~ ~~Ms. DANI SASADIKHA, SH~~ dan

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan Hakim Anggota dengan dihadiri oleh : ~~XXXXXX~~ dan ~~XXXXXX~~ masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh ~~SH~~ Penuntut Umum :

~~XXXXXX~~ Panitera Pengganti, saksi terdakwa dan Penasehat Hukumnya

1. ~~XXXXXX~~ Hakim-hakim Anggota ~~XXXXXX~~ Hakim Ketua

2. ~~XXXXXX~~ Panitera Pengganti

1 Kotak Terkita.

1 Kotak Terkita.

1 Kotak Terkita.

1 Kotak Terkita.